

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS PERUSAHAAN
PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI (*FINTECH*)**

Executive Summary

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

SETRIA WIDIA YENI
180012111060

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg : 410/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 410/Pdt/02/II-2022

Nama : **Setria Widia Yeni**
Nomor : **1810012111060**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas
Perusahaan Pinjaman Berbasis Teknologi (*Fintech*)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS PERUSAHAAN PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI (*FINTECH*)

Setria Widia Yeni¹, Elyana Novira¹,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email: setriawidiaye@gmail.com

ABSTRACT

Fintech peer to peer lending is known as online lending and borrowing services that have developed significantly, various fintech products have emerged such as, mobile banking, e-banking and cellphone accounts. The formulation of the problem: (1) What is the form of OJK supervision of technology-based loan companies (fintech)? (2) What is the legal protection for debtor data in technology-based loan companies (fintech)? The research method uses normative legal research methods. The results show that OJK conducts supervision to fintech peer to peer lending based on OJK Regulation No. 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. Supervision has not been maximized because there are still many illegal loan services appearing, even though they have been blocked.

Keywords: *Supervision, Financial Services Authority, Fintech.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fintech atau teknologi finansial, merupakan gabungan dari jasa keuangan dengan teknologi. Mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderen, sebab jenis pinjaman dana yang dulunya dilakukan dengan cara meminjam di bank, simpan pinjam di koperasi, rentenir, saudara atau sebagainya. Saat ini cara itu sudah jarang dilakukan karena orang-orang beralih kepada pinjaman *online*. Sistem pinjaman ini disebut dengan “*Peer To Peer Lending*” disingkat dengan *P2PL*. Di sisi

lain banyak pinjaman ilegal bermunculan sehingga merugikan masyarakat. Melihat dengan tidak terkendalinya pinjaman *online* tentu harus ada pengawasan yang jelas terhadap berjalannya pinjaman *online* ini. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integritas dalam keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Merespon kegiatan *fintech* yang saat ini sedang berkembang pesat, OJK membentuk satuan tugas pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, pada tanggal 29 Desember 2016 OJK mengeluarkan peraturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan tersebut memuat aturan terkait penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data debitur dalam perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*).
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data debitur dalam perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*).

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

B. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan.

- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memakai teknik studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh, yaitu dilakukannya analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Perusahaan Pinjaman Berbasis Teknologi (FINTECH)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana dalam Undang-Undang

tersebut mengatakan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Termasuk juga wewenang OJK dalam mengawasi lembaga keuangan elektronik fintech yang besifat P2PL.

Pengawasan Fintech diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Di mana sistem pengawasan yang pada umumnya terdiri atas pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilakukan sebelum rencana tersebut dilakukan. Pengawasan preventif ini berupa pembuatan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mana peraturan tersebut memuat tentang prosedur pendaftaran, wewenang, tugas, tanggung jawab, penentuan tata cara atau prosedur pelaporan serta penentuan mengenai sanksi-sanksi jika ada hal yang menyimpang dari aturan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, ketika penyelenggara *fintech* telah mendaftarkan dirinya dan mendapatkan izin dari OJK, sehingga menyebabkan timbulnya wewenang dari OJK dalam melakukan pengawasan.

Pada Pasal 44, 45, dan 46 POJK NO 77/POJK.01/2016 mengatur tentang laporan berkala di mana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan laporan secara rutin kepada OJK, yang akan berdampak pada pengawasan intens dan sistematis dilakukan dengan baik dan efektif. Serta juga dapat melihat sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh perusahaan fintech. Pengawasan dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu.

1. Pra operasional usaha.
2. Pada saat operasional usaha.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur dalam Perusahaan Pinjaman Berbasis Teknologi (*Fintech*)

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut dengan Finansial Teknologi, sudah sepatutnya harus ada regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis ini. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Aduan-aduan tersebut meliputi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi fintech P2PL, meliputi :

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Pengancaman (Pasal 386 KUH Pidana).
3. Penipuan (Pasal 378 KUH Pidana).
4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUH Pidana).
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik).

Adapun upaya yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan hukum pada saat penagihan pinjaman yaitu:

1. Upaya yang ditempuh debitur korban *fintech P2PL* berizin OJK pada saat penagihan pinjaman, maka debitur dapat melakukan upaya hukum dengan

- pengaduan melalui AFPI (Asosiasi fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang ditunjuk oleh OJK secara resmi.
2. Upaya yang ditempuh korban *fintech P2PL* yang tidak berizin OJK, debitur dapat meakukan pelaporan pada OJK dengan menghubungi kontak OJK 157.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Perlindungan hukum terhadap data debitur pada layanan *fintech P2PL* terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. serta apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur dapat melaporkan pada : pertama dapat melauai laman *website* <http://www.afpi.or.id/pengaduan>, kedua dapat melauai email pengaduan@afpi.or.id dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti, ketiga melalui kontak APFI di 150-505.

B. Saran

1. Melihat masih terbatasnya pengawasan OJK dalam mengawasi pinjaman *online* ilegal, sudah sepatutnya OJK perlu untuk membuat suatu gebrakan atau sistem terhadap usaha simpan pinjam *online*, agar perusahaan yang tidak terdaftar atau ilegal dapat dipantau dan ditindak sebagai upaya preventif untuk mencegah kejahatan dan kerugian yang dialami masyarakat.

2. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian dari prioritas mengenai perlindungan konsumen, tetapi hal itu belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadinya sendiri. Umumnya publik belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H. yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muliawan, 2019, *Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber Lainnya

- Ernasari,dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diongoro law journal Vol,6